

APLIKASI AKUNTANSI DEPOSITO MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DI BANJARMASIN

Hariyanto

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

E-mail: antohilya@gmail.com

Abstract: this research aims to know the application of PSAK accounting 101 about Islamic finance report and PSAK NO. 105 of mudarabah to product depositing mudarabah in an exemplary KJKS Banjarmasin and Independent Companions Banjarmasin, UJKS and constraints encountered in the recording of accounting. This research is qualitative research interview method and documentation. This type of research is the research field (field research). Through qualitative descriptive analysis techniques. This research resulted in the application of accounting deposits mudaraba based on PSAK NO. 105. KJKS Example already implement thoroughly on the rules contained in the financial reports of 101 PSAK syariah and PSAK NO. 105 temporary syirkah funds of mudaraba, while Independent Companions UJKS not yet fully apply PSAK NO. 101 and PSAK NO. 105. While the obstacles faced in recording accounting mudaraba deposits i.e. HR lack of knowledge about the Islamic accounting and the lack of number of employees in the finance or accounting

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang *mudarabah* untuk produk deposito *mudarabah* di KJKS Teladan Banjarmasin dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencatatan akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan akuntansi deposito *mudarabah* berdasarkan PSAK 105. KJKS Teladan sudah menerapkan secara menyeluruh mengenai peraturan yang terdapat pada PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang dana *syirkah temporer mudarabah*, sementara UJKS Sahabat Mandiri belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 dan PSAK 105. Sedangkan kendala yang hadapi dalam pencatatan akuntansi deposito *mudarabah* yaitu SDM kurangnya pengetahuan tentang akuntansi syariah dan kurangnya jumlah karyawan pada bagian keuangan atau akuntansi.

Kata kunci: Akuntansi, Deposito, Mudarabah

Pendahuluan

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan¹. Jika dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah non bank,

maka dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam, baik itu berhubungan dengan pembagian hasil ataupun usaha yang dijalankan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank ini adalah untuk penyedia jasa sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan atau orang yang membutuhkan dana tersebut. Dalam ekonomi Islam, transaksi antara pemilik modal dengan pasar utang dapat menggunakan

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 12.

akad *mudharabah* dan jika pemilik modal adalah nasabah/anggota maka disebut dengan deposito mudharabah.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian oleh pengelola dana². Deposito mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola yang dibatasi oleh waktu yang diperjanjikan.

Produk deposito mudharabah sering digunakan investor untuk menginvestasikan modalnya, sehingga banyak lembaga keuangan yang menggunakan deposito mudharabah sebagai salah satu produk yang ditawarkan, termasuk lembaga keuangan non bank. Untuk pencatatan deposito mudharabah, lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem akuntansi syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah harus berdasarkan dengan peraturan yang dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Akuntansi syariah dengan akad *mudharabah* untuk produk deposito mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun tidak semua lembaga keuangan non bank syariah sudah menerapkan peraturan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, seperti adanya kelalaian dalam mengelola dana *mudharabah*.

PSAK 105 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah

ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang³.

PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*sahib al-mal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada dua lembaga keuangan non bank, yaitu lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri. Berdasarkan observasi awal, lembaga keuangan non bank di Banjarmasin yang menggunakan produk deposito mudharabah adalah koperasi syariah. Terdapat 75 koperasi syariah di Banjarmasin, namun hanya 7 koperasi syariah yang masih aktif beroperasi⁴. Dari 7 lembaga tersebut ada 2 lembaga yang menarik untuk diteliti, yaitu KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri. KJKS Teladan sering mengadakan seminar dan pelatihan mengenai akuntansi syariah baik untuk koperasi syariah lain maupun untuk umum. Sedangkan UJKS Sahabat Mandiri memiliki saldo yang sangat tinggi untuk produk deposito mudharabah (simpanan berjangka mudharabah), untuk saldo simpanan berjangka mudharabah terhitung per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.141.500.000,-.

³*Ibid.* hlm. 7

⁴ Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Banjarmasin. Wawancara Observasi Awal. Senin, 26 Februari 2013.

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.Cit.* hlm.112.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi akuntansi deposito *mudarabah* pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam aplikasi akuntansi deposito *mudarabah* di lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Aplikasi akuntansi deposito *mudarabah* pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri
2. Kendala dalam aplikasi akuntansi deposito *mudarabah* pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri

Definisi Istilah dan Operasional

1. Aplikasi yaitu pelaksanaan, pengalaman dan penerapan⁵. Maksud aplikasi disini untuk aplikasi akuntansi deposito *mudarabah* pada lembaga keuangan syariah non bank di Banjarmasin, yaitu di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.
2. Akuntansi syariah adalah identifikasi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sehingga melahirkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan⁶. Akuntansi yang dimaksud disini adalah akuntansi syariah yang diterapkan pada produk deposito *mudarabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

3. *Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana⁷. *Mudarabah* yang dimaksud adalah pada penghimpunan dana *mudarabah* atau disebut juga sebagai produk deposito *mudarabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan produk deposito *mudarabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin.
4. Deposito mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil.⁸ Deposito *mudarabah* yang dimaksud adalah aplikasi akuntansi untuk produk deposito *mudarabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin.
5. Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-

⁵ M. Andre Martin Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. (Surabaya: Karina, 2000) hlm. 59.

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.Cit.* hlm. 2.

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Graha Akuntan, 2007). hlm.105.

⁸ Souvenir khas indonesia, *Pengertian Deposito Mudharabah*lm. Selasa, 28 Mei 2013. (<http://souvenirkhasindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-deposito-mudharabah/>)

perusahaan⁹. Lembaga keuangan non bank yang di maksud disini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan langsung untuk menggali dan memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan bisa dipertanggung jawabkan yang berkenaan dengan aplikasi akuntansi deposito mudharabah pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁰ Yaitu tentang bagaimana aplikasi akuntansi deposito mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen dan wawancara.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain¹¹. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan memaparkan gambaran tentang akuntansi deposito mudharabah di KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri untuk menganalisis kesesuaian

akuntansi yang diterapkan dengan peraturan PSAK 105 tentang akuntansi *mudarabah*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu Ibu Rahmi Yatun di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli di UJKS Sahabat Mandiri, koperasi memperoleh dana dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu dana juga diperoleh dari berbagai sumber seperti, tabungan *wadi'ah*, deposito *mudarabah*, pendapatan sewa *ijarah*, pendapatan administrasi, penerimaan denda, zakat dan infak, piutang *qard*, pembiayaan dari LPDB dan lain-lain.

Dana yang diperoleh dari anggota maupun pengurus disalurkan kembali kepada anggota dari koperasi tersebut yang memerlukan. Kebanyakan dana tersebut dipergunakan anggota untuk usaha yang bersifat produktif dan untuk pembelian barang. Jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *mudarabah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna*, dan sejenisnya.

Penerapan akuntansi deposito *mudarabah* di KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. KJKS Teladan

Penerapan akuntansi syariah deposito *mudarabah* Pada KJKS Teladan. Dalam deposito *mudarabah* dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer karena untuk deposito *mudarabah*, koperasi bertindak sebagai pengelola dana. Koperasi menerapkan deposito *mudarabah* hanya untuk *mudarabah mutlaqah* saja, sehingga koperasi diberikan kebebasan penuh dalam pengelolaan oleh pemilik dana (anggota koperasi).

Jurnal:

- Pada saat penyerahan aset secara tunai dari anggota kepada koperasi

Kas

Rp. xxx,-

Deposito *mudarabah*

Rp. xxx,-

⁹ Thomas Suyatno dkk. *Loc.Cit.*

¹⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 6.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D.* (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 244.

- Pada saat pembagian hasil usaha dengan anggota
Setoran bagi hasil *mudarabah*
Rp. xxx,-
Kas
Rp. xxx,-
- Pada saat penarikan aset oleh anggota
Deposito *mudarabah*
Rp. xxx,-
Kas
Rp. xxx,-

Pengakuan dan Pengukuran untuk deposito *mudarabah*¹²:

- 1) Dalam bentuk aset kas diakui saat penyerahan dana dari anggota sebagai dana *syirkah temporer* dinamakan dengan deposito *mudarabah* (minimal Rp.5.000.000,-) dan diukur sejumlah uang yang disetorkan anggota pada saat anggota menginvestasikan dananya.
- 2) Dalam bentuk aset nonkas diakui pada saat penyerahan barang/aset oleh anggota kepada koperasi dan diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudarabah*
 - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi deposito *mudarabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak koperasi, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi nilai investasi *mudarabah*. Jika terjadi setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan koperasi, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

¹² Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 tanggal 25 April 2013.

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi deposito *mudarabah*:

- 1) Laba diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil diukur sesuai nisbah yang disepakati
- 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudarabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian aktiva.

Pada saat akad *mudarabah* berakhir, selisih antara Investasi deposito *mudarabah* dengan pengembalian investasi deposito *mudarabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Penyajian untuk Deposito *Mudarabah*¹³:

Koperasi menyajikan dana investasi deposito *mudarabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya pada awal terjadinya akad dan setoran bagi hasil *mudarabah* disajikan sesuai perhitungan porsi bagi hasil yang telah disepakati yaitu 60% untuk koperasi dan 40% untuk anggota pemilik dana. Bentuk laporan keuangan yang ada di koperasi adalah:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan hasil usaha
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas
- 5) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 7) Catatan atas laporan keuangan
- 8) Daftar aktiva tetap
- 9) Daftar aktiva ijarah

Pengungkapan untuk Deposito *Mudarabah*¹⁴:

Koperasi mengungkapkan mengenai hal hal sebagai berikut:

¹³ Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, Dokumen Rapat Anggota Tahunan. Banjarmasin, 5 Januari 2012.

¹⁴ Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 tanggal 25 April 2013.

- Kesepakatan mengenai jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu jika anggota ingin meneruskan setelah jatuh tempo
- Porsi bagi hasil terhadap dana sebesar 60 bagian untuk koperasi dan 40 bagian untuk pemilik dana
- Pengembalian dana deposito *mudarabah* sesuai jangka waktu beserta dengan bagi hasilnya
- Penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun jika tidak ditemukannya penyelesaian maka permasalahan akan diselesaikan lewat Pengadilan Agama Banjarmasin
- Jenis-jenis usaha yang dijalankan koperasi

Laporan keuangan pada Neraca di KJKS Teladan menunjukkan bahwa untuk produk deposito mudharabah mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dari Rp.129.000.000,- untuk tahun 2011, menjadi Rp.374.000.000,- untuk tahun 2012.

b. UJKS Sahabat Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sumarli selaku manajer, sebagai berikut:

Penerapan akuntansi syariah pada penghimpunan dana *mudarabah* disebut sebagai tabungan berjangka mudharabah, yaitu koperasi menerima dana dari anggotanya untuk dikelola dimana koperasi sebagai pengelola dana dan anggota sebagai *sahib al-Mal*. Kemudian koperasi diberikan kebebasan penuh dalam mengelola, baik itu kebebasan untuk jenis usaha ataupun untuk akad yang dilakukan oleh pihak ketiga (anggota yang meminjam dana).

Pengakuan dan Pengukuran tabungan berjangka *mudarabah*:

- 1) Dalam bentuk kas diakui sebagai tabungan berjangka *mudarabah* sebesar dana yang disetorkan anggota (minimal Rp.5.000.000,-) dan diukur sejumlah uang yang diberikan saat penyetoran tersebut.
- 2) Dalam bentuk non kas adalah:

- Diakui pada saat penyerahan aset nonkas dan diukur berdasarkan nilai wajar saat penyerahan
- Selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan diukur

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi tabungan berjangka *mudarabah*:

- 1) Keuntungan:
 - Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah diukur sebesar porsi yang telah disepakati, yaitu 40% dari hasil usaha setelah dikurang dengan biaya-biaya.
- 2) Kerugian:
 - a) Diakui pada periode terjadinya kerugian dan diukur sebesar nilai kerugian tersebut.
 - b) Jika disebabkan kelalaian koperasi maka tidak akan mengurangi nilai investasi tabungan berjangka *mudarabah*

Penyajian Tabungan Berjangka *Mudarabah*:

Koperasi menyajikan transaksi tabungan berjangka mudharabah dalam laporan keuangan, yang mana sebelumnya disajikan dalam buku kas masuk yang kemudian hasil akhir dari penjumlahan nilai uang yang diterima dimasukkan kedalam neraca.

Komponen laporan keuangan yang disajikan berupa: Neraca, perhitungan hasil usaha, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja

Pengungkapan tabungan berjangka *Mudarabah*:

Koperasi mengungkapkan hal-hal mengenai tabungan berjangka *mudarabah* kepada anggota sebagai berikut:

- Porsi dana yang diterima anggota yaitu 40 % dari pembagian hasil usaha
- Aktivitas usaha yang di jalankan koperasi dan usaha yang dijalankan anggota lain sebagai pihak yang meminjam dana.

- Jangka waktu yang diberikan, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.¹⁵

Laporan keuangan untuk neraca di UJKS Sahabat Mandiri menunjukkan bahwa untuk produk deposito *mudarabah* mengalami peningkatan yaitu dari Rp.816.000.000,- untuk tahun 2011 menjadi Rp.1.141.500.000,- untuk tahun 2012, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel.

¹⁵ Sumarli. Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri, Wawancara Terstruktur. UJKS Sahabat Mandiri jam 12:30 tanggal 30 April 2013.

Tabel
Neraca “UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin”
Per 31 Desember 2011 dan 2012

No	NAMA PERKIRAAN	2012	2011
1	AKTIVA	Rp	Rp
1.1	Kas/Bank	402.806.000,00	104.309.856,00
1.2	Simpanan pada Bank	100.000,00	100.000,00
1.3	Surat Berharga		
1.4	Piutang		
	a. Murabahah	1.230.315.857,00	1.395.547.240,00
	b. Salam		
	c. Istishna		
1.5	Piutang Qardh	58.766.664,00	62.450.000,00
1.6	Pembiayaan Mudharabah		
1.7	Pembiayaan Musyarakah		
1.8	(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)		
1.9	Persediaan (untuk dijual)		
1.10	Ijarah		
1.11	Biaya dibayar dimuka		543.285.668,00
	Jumlah Aktiva	1.691.988.521,00	2.105.692.764,00
1.12	Aktiva Tetap & Inventaris	975.108.234,19	312.064.964,19
1.13	(Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris)	(13.564.964,19)	(13.564.964,19)
1.14	Antar Kantor Aktiva	351.768.000,00	
1.15	Piutang Lain	200.000,00	
1.16	Aktiva Lain-lain	346.089,00	17.232.566,00
	Jumlah	1.313.857.359,00	315.732.566,00
	Jumlah Aktiva	3.005.845.880,00	2.421.425.330,00
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Segera	37.000.000,00	37.000.000,00
2.2	Tabungan Wadiah	65.045.860,00	147.914.153,00
2.3	Beban yang Masih Harus Dibayar		435.852.082,00
2.4	Mark Up Ditangguhkan	396.425.039,00	
2.5	Pinjaman yang Diterima	800.000.000,00	390.662.901,00
2.6	Kewajiban Lain-lain		
2.7	Antar Kantor Passiva	(8.700.000,00)	(18.000.000,00)
2.8	Titipan ZIS	980.668,00	
	Jumlah Kewajiban	1.290.751.567,00	1.029.429.136,00
2.9	INVESTASI TIDAK TERIKAT		
2.10	Investasi Mudharabah		
2.11	Simpanan Berjangka	1.141.500.000,00	816.000.000,00
2.12	Mudharabah		
	Jumlah Investasi Tidak Terikat	2.432.251.567,00	1.845.429.136,00

3	EKUITAS		
3.1	Simpanan Pokok	22.616.903,00	56.674.989,00
3.2	Simpanan Wajib	5.500.000,00	3.090.000,00
3.3	Modal Penyertaan		322.644.042,00
3.4	Modal Disetor	20.000.000,00	23.394.136,00
3.5	Modal Tetap Tambahan		
3.6	Cadangan Umum		
	Cadangan Tujuan Risiko	44.899.812,00	42.954.085,00
	SHU Belum Dibagi	81.752.348,00	127.238.942,00
	SHU	398.825.250,00	
	Jumlah Ekuitas	573.594.313,00	575.996.194,00
	Jumlah	3.006.826.548,00	2.421.425.330,00
	Jumlah Kewajiban		
	Investasi Tidak Terikat & Ekuitas	3.006.826.548,00	2.421.425.330,00

Sumber : Dokumen UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin tahun 2012

Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akuntansi Deposito *Mudarabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu Ibu Rahmi Yatun selaku manajer di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli selaku pimpinan di UJKS Sahabat mandiri, dapat diuraikan sebagai berikut:

Peranan akuntansi syariah untuk produk deposito *mudarabah* sama pentingnya dengan peranan akuntansi untuk produk lainnya, terutama bagi kegiatan manajemen. Tanpa adanya pencatatan laporan keuangan (akuntansi) setiap hari dan bulannya maka kegiatan manajemen tidak akan berjalan, karena akan berakibat catatan pengeluaran dan pemasukan yang tidak teratur. Setiap tahunnya banyak nasabah atau anggota yang menginvestasikan uangnya menggunakan produk deposito *mudarabah* ini, sehingga akuntansi syariah untuk *mudarabah* sangat penting agar tidak adanya kesalahan dalam pencatatan pemasukan maupun pengeluaran.

Setiap koperasi atau pun lembaga lainnya pastinya memiliki kendala yang di hadapi dalam pencatatan untuk melaporkan keuangannya, begitu juga dengan KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri, kendala tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. KJKS Teladan

Kendala yang dihadapi koperasi Teladan adalah jumlah karyawan yang sedikit (hanya 4 orang), dan masing-masing karyawan memiliki tugas yang sangat penting. Sehingga kadang untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan memerlukan bantuan dari karyawan yang lain, tanpa mengabaikan pekerjaannya sendiri. Untuk pencatatan misalnya, karyawan harus menyelesaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sesuai dengan bagian mana yang memerlukan pencatatan tersebut.

Manajer mengatasi hal tersebut dengan mewajibkan atau mengharuskan semua karyawan menguasai pekerjaan dasar karyawan lain, apalagi bagi manajer sendiri, manajer harus bisa menguasai semua pekerjaan bawahannya. Sehingga walaupun karyawannya hanya 4 orang, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kerja sama dari manajer dan para karyawan¹⁶.

b. UJKS Sahabat Mandiri

Kendala yang dihadapi koperasi Sahabat Mandiri adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia merupakan salah satu aset bagi koperasi. Di samping itu karyawan

¹⁶Rahmiatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 tanggal 25 April 2013.

yang bertugas masih sedikit, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga untuk pencatatan akuntansi masih mengandalkan sistem yang ada.

Untuk itu koperasi terus berusaha untuk menambah pengetahuan/wawasan bagi sumber daya manusia agar koperasi yang ada dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan dan pekerjaan dapat di selesaikan tepat waktu¹⁷.

Aplikasi akuntansi *mudharabah* pada deposito/tabungan berjangka *mudharabah* di KJKS Teladan Banjarmasin dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka dijelaskan bahwa koperasi memperoleh dana dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu dana juga diperoleh dari berbagai sumber seperti tabungan wadiah, deposito berjangka *mudharabah*, pendapatan-pendapatan, pembiayaan dari LPDB dan lain-lain. Sesuai dengan sumber dana, produk dan jasa-jasa yang ada dikoperasi syariah¹⁸.

Dana yang diperoleh digunakan untuk anggota yang memerlukan dana untuk usaha yang bersifat komersil, dan penyalurannya untuk pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna* dan sejenisnya. Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya bagi anggota¹⁹.

Koperasi bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak untuk transaksi *mudharabah*, yaitu dari pihak anggota yang memiliki dana dan anggota yang memiliki kemampuan mengusahakan dana tetapi tidak memiliki dana untuk merealisasikan keahlian tersebut.

Pernyataan ini sesuai dengan karakteristik transaksi *mudharabah*²⁰.

Penerapan akuntansi deposito *mudharabah* di KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin dapat diuraikan sebagai berikut:

a. KJKS Teladan

Akuntansi Deposito *Mudharabah*.

1) Pengakuan dan pengukuran deposito *mudharabah*

Dalam bentuk kas diakui saat penyerahan sebagai dana *syirkah temporer* deposito *mudharabah* dan diukur sejumlah uang yang diberikan saat setoran. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* diukur sebesar nilai tercatatnya”²¹.

Dalam bentuk nonkas dilihat berdasarkan besarnya nilai wajar saat penyerahan, nonkas pada saat penyerahan dari anggota koperasi, jika nilai yang wajarnya lebih rendah dari pada nilai pencatatannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 (b) “Investasi *mudharabah* dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

- i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*
- ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian²².

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi deposito *mudharabah*.

¹⁷ Sumarli. Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri, Wawancara Terstruktur. UJKS Sahabat Mandiri jam 12:30 taggal 30 April 2013..

¹⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah, Op.Cit*, hlm.28.

¹⁹Nur S. Buchori, *Ibid.*, hlm.114.

²⁰ Osman Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah, Op.Cit*.hlm. 45.

²¹ Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 25 halaman 105.4

²² Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 13 halaman 105.2

- a) Laba diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah dan diukur sesuai dengan nilai pembagian hasil.
- b) Kerugian diakui saat terjadinya disebabkan atas kelalaian koperasi, dan diukur sebesar nilai kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian koperasi maka dana ditanggung oleh koperasi dan tidak akan mengurangi investasi *mudharabah*. Sedangkan bila kerugian yang terjadi karena anggota pihak ketiga yang lalai maka dana ditanggung oleh anggota tersebut, tanpa mengurangi nilai investasi *mudharabah*.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23 “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*”²³.

2) Penyajian Deposito *Mudharabah*

Koperasi menyajikan dana deposito *mudharabah* dalam bentuk laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya dan bagi hasil *mudharabah* juga disajikan berdasarkan porsi bagi hasil 40 bagian untuk anggota dan 60 bagian untuk koperasi.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37 “Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: (a) Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*”²⁴

Komponen laporan keuangan yang ada di koperasi berupa neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan dana zakat, catatan laporan keuangan, daftar aktiva tetap dan aktiva *ijarah*.²⁵

Sesuai dengan PSAK 101 paragraf 11: “Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

- (a) neraca
- (b) laporan laba rugi
- (c) laporan arus kas

- (d) laporan perubahan ekuitas
- (e) laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- (g) catatan atas laporan keuangan “²⁶.

Paragraf 12 “jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11”²⁷.

❖ Pengungkapan deposito *mudharabah*

Koperasi mengungkapkan mengenai jangka waktu yaitu antara 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, porsi bagi hasil dengan perhitungan 40% anggota dan 60% bagian koperasi, pengembalian dana deposito *mudharabah*, dan penyelesaian jika terjadi masalah dalam investasi deposito *mudharabah*. Penyelesaian ini dilakukan dengan *musyawarah* tetapi bila tidak dilaksanakan karena pihak anggota yang mendepositokan uangnya tidak datang pada saat yang dijanjikan, maka koperasi akan mengajukan ke pengadilan agama Banjarmasin.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 39 “pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*”²⁸.

Selama sepuluh tahun berdiri, KJKS Teladan belum pernah menemui adanya masalah yang berhubungan dengan produk deposito *mudharabah*. Karena koperasi menggunakan dana yang disetorkan oleh anggota sesuai dengan surat akad yang di terbitkan koperasi²⁹. Pada surat akad telah ditulis dengan rinci perjanjian antara anggota dengan koperasi yang disahkan dengan adanya dua orang saksi.

KJKS Teladan sudah menerapkan secara menyeluruh penerapan akuntansi deposito *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105 tentang

²³ Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 23 halaman 105.3

²⁴ Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 37 halaman 105.5

²⁵ Lihat lampiran laporan keuangan KJKS Teladan

²⁶ Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 11 halaman 101.2

²⁷ Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 12 halaman 101.2

²⁸ Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 39 halaman 101.5

²⁹ Lihat lampiran surat akad simpanan berjangka KJKS Teladan.

investasi *mudharabah* pada bagian pengelola dana, dan PSAK 101 untuk penyajian laporan keuangan syariah.

Jurnal :

- Pada saat penyerahan aset secara tunai dari anggota kepada koperasi
Kas
Rp. xxx,-
 Deposito *mudharabah*
Rp. xxx,-
- Pada saat pembagian hasil usaha dengan anggota
Setoran bagi hasil *mudharabah*
Rp. xxx,-
 Kas
Rp. xxx,-
- Pada saat penarikan aset oleh anggota
Deposito *mudharabah*
Rp. xxx,-
 Kas
Rp. xxx,-

Penjurnalan yang dilakukan sesuai dengan jurnal yang ditulis dalam buku Pengantar Akuntansi Syariah karangan Dwi Suwiknyo³⁰ dan buku Akuntansi Perbankan Syariah karangan Rizal Yaya³¹.

Namun untuk jurnal kerugian tidak dilakukan, karena koperasi tidak pernah mengalami kerugian untuk penerapan produk deposito *mudharabah*. Jika terjadi kerugian pada bagian pembiayaan sebagaimana penyaluran dana dari deposito *mudharabah*, maka akan diselesaikan pada bagian pembiayaan.

b. UJKS Sahabat Mandiri

Akuntansi Simpanan Berjangka *Mudharabah*:

- 1) Pengakuan dan pengukuran simpanan berjangka *mudharabah*

Kas diakui pada saat penyerahan uang tunai dari anggota kepada koperasi dan pada saat bagi hasil usaha yang dilakukan setiap minimal 3 bulan (jangka waktu nya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dst), diukur sesuai dengan nilai tercatat.

Untuk aset nonkas diakui pada saat penyerahan aset nonkas/barang dan diukur berdasarkan nilai wajar barang.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 “ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* diukur sebesar nilai tercatatnya”³².

Pengurangan kas dicatat pada saat ada kerugian, penarikan, dan pembagian hasil usaha atas anggota yang menyetor. Jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari koperasi, maka kerugian di tanggung oleh anggota pembiayaan.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23 “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*”³³.

- 2) Penyajian simpanan berjangka *mudharabah*

Koperasi menyajikan transaksi tabungan berjangka *mudharabah* dalam laporan keuangan, yang mana sebelumnya disajikan dalam buku kas masuk. Pencatatan yang dilakukan tanpa menggunakan jurnal umum. tetapi langsung aplikasi yang sudah ada.

Kemudian hasil akhir akan dimasukkan kedalam neraca sebagai kas untuk deposito *mudharabah*. Komponen laporan keuangan yang ada di koperasi berupa neraca, perhitungan hasil usaha dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Komponen tersebut belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam PSAK 101 paragraf 11 tentang komponen-komponen yang harus ada dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

- 3) Pengungkapan simpanan berjangka *mudharabah*

Koperasi mengungkapkan hal-hal mengenai investasi simpanan berjangka *mudharabah* yaitu berupa porsi bagi hasil, aktivitas usaha yang dilakukan, dan jangka waktu. Koperasi masih belum lengkap mengungkapkan mengenai

³⁰ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* Loc.Cit.

³¹ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Loc.Cit.,

³² Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 13 halaman 105.2

³³ Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 23 halaman 105.3

simpanan berjangka *mudarabah*. Koperasi tidak menjelaskan mengenai jenis *mudarabah* yang dipakai, padahal *mudarabah* memiliki beberapa jenis, yaitu *mudarabah mutlaqah*, *mudarabah muqayyadah* dan *mudarabah musytarakah*³⁴. Karena untuk *mudarabah muqayyadah*, pihak koperasi tidak bisa mengakuinya sebagai aset, kecuali aset digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana³⁵.

UJKS Sahabat Mandiri sudah menerapkan peraturan yang tercantum pada PSAK 105 mengenai investasi *mudarabah* PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah namun masih belum lengkap. UJKS Sahabat Mandiri menjalankan koperasi secara sederhana, seperti pada penyajian laporan keuangan, UJKS Sahabat Mandiri hanya menggunakan tiga komponen yaitu neraca, perhitungan hasil usaha (laba rugi) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Sedangkan pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ada tujuh komponen yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah³⁶.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi deposito *mudarabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu ibu Rahmi Yatun di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli di UJKS Sahabat Mandiri, terdapat adanya faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi deposito *mudarabah*. Pencatatan dilakukan dengan sistem aplikasi penginputan data sehingga yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia atau pengurus yang ada di koperasi. Karena yang diperlukan adalah ketelitian untuk memasukkan data kedalam aplikasi agar tidak adanya kesalahan pada pencatatan. Pencatatan sangat diperlukan karena bagi koperasi setiap transaksinya akan menentukan hak dan kewajiban bagi anggotanya,

baik anggota yang menyetorkan uangnya ataupun anggota yang melakukan pembiayaan.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, setelah selesai penginputan biasanya dilakukan pemeriksaan kembali hasil input. Manajer berperan aktif dalam setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan, maksudnya adalah manajer harus terus memantau setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan, sehingga terjadinya akan meminimumkan terjadinya kesalahan.

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi deposito *mudarabah* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. KJKS Teladan

Jumlah karyawan yang bekerja hanya 4 orang dan untuk menerapkan akuntansi memerlukan ketelitian dalam hal memasukkan angka maupun menganalisa hasil. Dengan keterbatasan tersebut, karyawan dituntut dapat melakukan pekerjaan dengan teliti dan dengan waktu yang singkat.

Namun untuk mengatasi kendala tersebut manajer KJKS Teladan Banjarmasin mewajibkan kepada karyawannya untuk menguasai setiap pekerjaan dasar dari karyawan lainnya, sehingga walaupun karyawannya hanya empat orang, tetapi mereka bisa menyelesaikan laporan tepat pada waktunya.

b. UJKS Sahabat Mandiri

UJKS Sahabat Mandiri kendala yang paling besar adalah kurangnya pengetahuan tentang akuntansi dari para karyawannya. Pencatatan akuntansi *mudarabah* dilakukan tanpa jurnal umum sebagai dasar terhadap pencatatan akuntansi, dan karyawan yang bekerja hanya mencatat di dalam buku kas keluar dan buku kas masuk.

Untuk mengatasi kendala tersebut manajer berusaha melakukan *training* kepada para karyawan yang bekerja sesuai bidangnya dan koperasi sudah menggunakan aplikasi untuk mempermudah pencatatan. Manajer akan terus berusaha agar sumber daya manusia di UJKS Sahabat Mandiri dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, dan dapat menerapkan akuntansi

³⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Op.Cit.hlm. 102.2

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Loc.Cit.*

³⁶ Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 11 halaman 101.2

yang sesuai dengan prinsip syariah yang terkandung dalam PSAK 105.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa simpulan mengenai penerapan akuntansi deposito *mudharabah* di lembaga keuangan syariah non bank:

1. Penerapan akuntansi *mudharabah* pada deposito *mudharabah* di KJKS Teladan Banjarmasin dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin

a. KJKS Teladan

Penerapan akuntansi deposito *mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditulis dalam PSAK 105 tentang deposito *mudharabah*. Koperasi telah menerapkan sepenuhnya peraturan yang tertulis pada PSAK 105 tentang hal-hal terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan deposito *mudharabah*, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah untuk lembaga keuangan syariah.

b. UJKS Sahabat Mandiri

Penerapan akuntansi deposito *mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditulis dalam PSAK 105 tentang deposito *mudharabah*, namun belum lengkap, masih banyak kekurangan yang seharusnya diterapkan tetapi koperasi belum menerapkannya. Pencatatan akuntansinya pun menggunakan aplikasi buku kas masuk dan buku kas keluar padahal seharusnya seperti peraturan yang ada pada PSAK 101 paragraf 11 mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan koperasi hanya menerapkan neraca dan perhitungan hasil usaha saja.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi deposito *mudharabah*.

a. KJKS Teladan

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan adalah karyawan yang bekerja di koperasi sangat sedikit, hanya 4 orang saja. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Namun untuk menerapkan akuntansi deposito *mudharabah* tidak ditemukan kesulitan, karena karyawan yang bekerja di koperasi sudah memiliki kemampuan mengenai akuntansi, sehingga memudahkan mengatasi kekurangan karyawan.

b. UJKS Sahabat Mandiri

Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian yang sesuai dengan ketentuan syariah serta kurangnya pemahaman karyawan tentang mengaplikasikan akuntansi yang lengkap sesuai dengan penerapan akuntansi-akuntansi yang sudah ada. Sehingga mengakibatkan kurang sesuai penerapan akuntansi untuk deposito *mudharabah* dalam praktiknya. Untuk mengatasi kendala tersebut manajer membeli aplikasi yang sederhana untuk pencatatan akuntansi agar karyawan dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar, dan manajer juga mengusahakan adanya training untuk karyawan agar dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah yang terkandung dalam PSAK 105.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Akuntan Indonesia, Ikatan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Graha Akuntan, 2007
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Effendy, Mochtar, *Leadership Factor Within Management*. Palembang: Yayasan Pendidikan dalam Ilmu Islam, 1998
- H Marshall, David, dkk, *Accounting "What the Number Mean"*. New York: The McGraw-Hill Company, 2004
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2010
- J. Moleong, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil menengah Republik Indonesia No.91, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta : Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa syariah*. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2013
- Martin Bhaskarra, M. Andre, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya: Karina, 2000
- M. Reeve, James dkk, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Buku I*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muthaher , Osman, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Nurhayati ,Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Riahi , Ahmed dan Belkaoui, *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Sabiq , Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT. Al-Ma'arif 1988
- S. Buchori,Nur, *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Keompok Masmadia Buana Pustaka, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam, 1999
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Triyono , Iwan, *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Weygandt, *Accounting Principles*. Canada: Wiley, 1999
- Yadiati, Winwin dan Ilham Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana, 2010
- Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009
- American Accounting Association (1966), "Pengertian dan Definisi Akuntansi". Jumat, 10 Mei, Jam 09.40 (http://carapedia.com/pengertian_definisi_akuntansi_info2032.html).
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Akuntansi". Jumat, 10 Mei, Jam 09.40, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>)
- [Souvenirkhasindonesia](http://souvenirkhasindonesia.com), "Pengertian Deposito Mudharabah". Selasa, 28 Mei 2013. (<http://souvenirkhasindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-deposito-mudharabah/>)